



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 132/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 22 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 3 Juni 2015, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



083/03/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 3 Juni 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;

3. Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan :

a. Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya oleh Penggugat;

b. Tergugat mendiamkan Penggugat atau tidak mau berbicara dengan Penggugat;

c. Terkadang Tergugat berbicara dengan nada membentak kepada Penggugat;

6. Bahwa sikap Tergugat yang demikian terjadi setelah Tergugat mendapat PHK dari perusahaan tempat Tergugat bekerja dan sejak Tergugat di PHK, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan sesuatu barang berharga untuk Penggugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan;



9. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi dengan perlakuan Tergugat, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat Tergugat terhadap Tergugat, Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Mei 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/03/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shiqat taklik talak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan barang apapun yang bisa dijual sebagai pengganti nafkah;



- Bahwa, Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

2 Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shiqat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan barang apapun yang bisa dijual sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar ditetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi syarat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan barang apapun yang bisa dijual sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal



2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak terhadap Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan barang apapun yang bisa dijual sebagai pengganti nafkah, sedangkan Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan



tidak kembali lagi hingga sekarang, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Juni 2015 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (tahun) lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan barang apapun yang bisa dijual sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti Tergugat telah melanggar syarat taklik talak poin 2 yang berbunyi "*Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*" dan poin 4 yang berbunyi "*atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya 6 bulan lamanya*" yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah



tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi serta telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 34, yang berbunyi ;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Asy Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut ;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag